

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Dalam masalah pelaksanaan pidana penjara, antara hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu terdapat perbedaan yang sangat prinsipil terutama dalam sumber isi kedua hukum tersebut.

Mengenai sumber isi kedua hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

"Sumber isi hukum Islam (syari'ah) adalah kemauan Allah berupa wahyu yang kini terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad yang sekarang tertulis dalam kitab-kitab Hadits. Disamping itu terdapat sumber isi ketiga (bagi hukum Islam dalam makna hukum fiqh) yakni akal pikiran atau ra'yu orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan menggunakan ijma, qiyas dan lain-lain sebagai metode untuk menetapkan hukum atau untuk menarik garis-garis hukum.

Sumber isi hukum barat adalah kemauan pembentuk undang-undang di Negara Belanda pada masa lalu"

(M. Daud Ali, 1991:194)

Hal ini karena KUHP yang berlaku sekarang ini merupakan warisan dari Belanda, yang pada masa penjajahan Belanda bernama Wetboek van Strafrech Indie, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1964 diganti namanya menjadi "Wetboek van Strafrech" atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sampai sekarang KUHP tetap berlaku di Indonesia, meskipun hukum tersebut sebagian diantaranya tidak sesuai lagi atau bertentangan dengan sumber segala sumber hukum di Indonesia yaitu Pancasila. Hal ini sesuai dengan pendapat

Saidus Syahar (1996: 146), menyatakan bahwa:

"...Hukum yang ada terutama yang merupakan warisan dari hukum Belanda yang notabene dari Negara Belanda sudah dirubah itu mempunyai watak individualis dan kapitalis, sedangkan suasana pembangunan menghendaki iklim sosial yang kekeluargaan sesuai dengan Pancasila, sekurangnya bersifat negara kemakmuran bila tidak tepat untuk dikatakan bersifat sosialis".

Dari uraian di atas nampak bahwa hukum Nasional Indonesia harus bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang keduanya dijadikan sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Meskipun banyak perbedaan diantara kedua jenis hukum tersebut, namun dalam pelaksanaan hukuman penjara terdapat berbagai persamaan. Persamaan yang terdapat pada jenis hukuman tersebut diantaranya adalah adanya pengurangan masa menjaani hukuman, adanya berbagai macam pembinaan yang dilakukan oleh penguasa, dan sebagainya.

Adanya persamaan antara hukum positif dengan hukum Islam dalam masalah hukuman penjara itu dimulai sejak diadakannya perubahan dari sistim pemenjaraan menjadi sistim pemasyarakatan, karena sistim pemasyarakatan lebih menekankan pada aspek pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sistim pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. (Penjelasan UU RI Nomor 12 tahun 1995: 2).

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan

tidak hanya pembinaan jasmani saja tetapi diberikan pula pembinaan masalah rohani, dengan tujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari akan kesalahannya. Sehingga dia akan menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang, bukan semata-mata takut dengan ancaman hukuman tetapi dia semata-mata mengetahui perbuatannya itu dilarang oleh agama dan negara.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan diharapkan dapat mewujudkan keamanan dan ketentraman, baik mengenai jiwa orang, kehormatannya, agamanya, harta bendanya, keturunannya, serta akal-nya, sebab memelihara kesemuanya itu diwajibkan oleh Allah Swt, sebagaimana dikatakan oleh Nazim:

وَحِفْظُ دِينٍ تَمَّ نَفْسٍ مَالٍ نَسَبٍ
وَمِثْلَهَا عَقْلٌ وَعَرْضٌ قَدْ وَجِبَ

Artinya: "Memelihara agama, jiwa, harta, keturunan, akal, dan kehormatan itu wajib". (M. Anwar, 1988: 272).

Kewajiban tersebut di atas sesuai dengan tujuan hukum Islam (al-maqasid al-shari'ah), yakni memelihara (1) agama (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.

Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk di-taati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari, sesuai dengan perintah Allah Swt yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Jatsiyah ayat 18:

تَمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (perintah) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui".

(Depag RI, 1989: 817)

Perintah Allah Swt itu tegas, bahwa kita harus melaksanakan syari'at agama Islam, tetapi dalam kehidupan sehari-hari banyak syari'at Islam yang tidak dilaksanakan. Seperti hakim di Indonesia dalam memutuskan hukuman atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits tetapi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta dalam pelaksanaan hukumannya pun tidak berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits.

Dengan adanya pernyataan tersebut di atas, untuk mengetahui sejauhmana adanya persamaan atau perbedaan pelaksanaan hukuman penjara menurut kedua hukum tersebut, perlu diadakan penelitian baik dari sumbernya maupun dari konsep pelaksanaan kedua hukuman tersebut. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka penulis membuat karya tulis ini.

B. Perumusan Masalah

Studi perbandingan mengenai pelaksanaan hukuman penjara menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, ini merupakan suatu penelitian yang sangat menarik menarik dan sangat perlu untuk ditindak lanjuti untuk melakukannya. Karena dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mem-

perbaiki konsep pelaksanaan hukuman penjara di Indonesia, serta semakin memperkokoh terhadap luas dan dalamnya hukum Islam, sebagai Syariat yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw.

Mengingat keterbatasan dalam penelitian ini, maka penelitian hanya akan menjawab pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pelaksanaan hukuman penjara dalam hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia ?
2. Pelaksanaan hukuman penjara yang manakah yang diduga paling dapat mewujudkan tujuan pemidanaan ?

Dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini dituangkan dalam judul sebagai berikut:

"PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF TENTANG HUKUMAN PENJARA (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF TENTANG HUKUMAN PENJARA DI INDONESIA)"

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang empirik tentang pelaksanaan hukuman penjara baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif di Indonesia.

Secara operasional penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perbedaan pelaksanaan hukuman penjara antara hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia.
2. Mengetahui apakah pelaksanaan hukuman penjara dalam hu-

hukum Islam atau dalam hukum positif yang dapat mewujudkan tujuan pemidanaan.

Selain itu guna menambah wawasan penulis dalam mendalami dan meyakini kedalaman serta keluasan hukum Islam.

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis bertitik tolak pada dua sistim hukum, yaitu sistim hukum Islam dan sistim hukum positif yang ada di Indonesia, terutama dalam masalah pelaksanaan hukuman penjara antara kedua hukum tersebut.

1. Hukum Islam

Adapun yang dimaksud dengan hukum Islam adalah, hukum dari Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rosul-Nya, untuk mengatur segala perbuatan manusia, baik lahir maupun batin. (M. Anwar, 1988: 31)

Dalam menentukan suatu hukum harus bersumberkan pada Al-Qur'an, hadits serta akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad. Al-Quran dan kitab-kitab hadits yang mengandung firman Allah dan sunah Nabi Muhammad Saw merupakan sumber pengenalan hukum Islam dalam pengertian syari'at. Sedangkan hasil ijtihad para ulama yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunah Nabi merupakan sumber pengenalan hukum Islam dalam pengertian fiqh.

Syari'at Islam atau hukum Islam merupakan suatu peraturan yang ditetapkan oleh Allah Swt, yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, dan merupakan pedoman hidup

agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Al-qur'an:

a. Surat Al Maidah ayat 44:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ .

Artinya: "Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir". (Juhaya S. Praja, 1995:70)

b. Surat Al Maidah ayat 45:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

Artinya: "Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim". (Juhaya S. Praja, 1995:70)

c. Surat Al Maidah ayat 47:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

Artinya: "Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiq". (Juhaya S. Praja, 1995:70)

"Allah adalah pembuat hukum. Barangsiapa yang tidak menetapkan hukum berdasarkan hukum-hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan kedalam kelompok yang kafir dalam arti orang yang menutupi dan mengingkari kebenaran; kelompok orang zalim dalam arti orang yang membuat ketetapan hukum berdasarkan hawa nafsu dan meruksak orang lain; kelompok orang fasik dalam arti orang yang tidak konsisten dalam bertauhid". (Juhaya S. Praja, 1995: 70)

d. Surat An Nissa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".

(Depag RI, 1989: 128)

Perintah Allah itu tegas, bahwa umat Islam harus menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang berhak menerima amanat itu jangan diartikan secara sempit, karena berdasarkan pendapat, Bismar Siregar (1991: 161), orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu juga penerima amanat. Atasnya ditetapkan hukum. Dan hukum itu harus adil seimbang dunia dan akhirat.

Hukuman tersebut dapat dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf. Yang dimaksud dengan tindakan kriminal menurut pendapat Zarqa adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan Undang-undang. (Dede Rosyada, 1993: 86)

Agar tercapainya prinsip keadilan dalam hukuman kepada para pelaku tindak kriminal harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan sanksi yang terdapat dalam sumber hukum Islam. Sedangkan apabila tindakan kriminal tersebut tidak terdapat sanksinya dalam sumber hukum Islam maka yang berhak menentukan berat ringannya hukuman adalah hakim atau pengusa. Inilah yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir*.

Salah satu sanksi *jarimah ta'zir* adalah hukuman penjara, meskipun dalam pelaksanaannya berbeda dengan jari-



mah yang lain. Sampai masa kini belum terdapat hakim yang khusus memutus perkara pidana dan penerapan hukuman penjara, karena hal ini langsung dipegang oleh khalifah. (Amir Luthfi, 1991: 30)

2. Hukum Positif di Indonesia

Yang dimaksud dengan hukum positif adalah hukum yang dilaksanakan atau berlaku sekarang.

Salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Undang-undang tersebut mengatour tentang berbagai macam kejahatan dan pelanggaran. Apabila seseorang melanggar salah satu pasal yang terdapat di dalam KUHP, maka dapat diancam dengan salah satu hukuman yang terdapat dalam pasal 10 KUHP. Sedangkan bunyi teksnya adalah sebagai berikut:

"Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok

1. pidana mati
2. pidana penjara
3. kurungan
4. denda

b. Pidana Tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan hakim"

(Moeljatno, 1992: 6)

Dengan melihat pasal 10 KUHP tersebut di atas, maka hakim mempunyai kebebasan yang cukup besar dalam menentukan putusan pembedanaan kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana. Karena salah satu ciri pengadilan pidana adalah adanya orang yang harus mengambil keputusan

yaitu hakim. (Mr. Roslan Saleh, 1984: 26)

Meskipun diberi kebebasan dalam menetapkan suatu putusan pemidanaan, seorang hakim tetap harus berhati-hati, karena seorang hakim jangan menjatuhkan pidana penjara atau kurungan jika dipandang cukup dengan pidana denda, dan jangan jatuhkan pidana penjara atau kurungan tidak bersyarat jika pidana penjara atau kurungan bersyarat dipandang cukup, serta hakim jangan jatuhkan pidana penjara dengan waktu yang lama, jika pidana dengan waktu yang pendek dapat menyelesaikan masalah. Tetapi meskipun demikian, untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan, hingga kini ditentukan pidana pokoknya adalah pidana penjara. (Mr. Roslan Saleh, 1984: 18)

Putusan pemidanaan ini dapat dijatuhkan apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dan meyakinkan. Hal ini didasarkan pada pasal 192 KUHP, yaitu:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

(M. Budiarto & K. Wantjik S, 1981: 107)

Sedangkan apabila terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur enam belas (16) tahun, maka hakim dapat memilih ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 KUHP, yaitu:

- a. menyerahkan kembali kepada orang tuanya atau walinya tanpa dikenakan satu pidana;

- b. menyerahkan agar terdakwa diserahkan kepada pemerintah, dan supaya dipelihara dalam suatu tempat pendidikan negeri sampai berumur delapan belas (18) tahun (pasal 46 KUHP);
- c. menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Apabila hakim terpaksa menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang masih belum berumur enam belas (16) tahun, maka hakim harus memperhatikan pasal 47 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:

- (1). Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
- (2). Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3). Pidana tambahan yang terdapat dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

Berdasarkan pasal 12 ayat 1 KUHP, pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dibagi dua yaitu; pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut (lihat pasal 12 ayat 2 KUHP). Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk kejahatan yang diancam dengan pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concurcus*), pengulangan (*residive*), atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52 a (lihat pasal 12 ayat 3 KUHP). Pidana penjara sekali-kali tidak boleh

lebih dari dua puluh tahun (lihat pasal 12 ayat 4 KUHP).

Para pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara ditempatkan dilembaga pemasyarakatan, karena Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (UU RI No 12 tahun 1995, pasal 1 ayat 3).

Pelaksanaan pidana penjara dibandingkan dengan pidana yang lainnya lebih banyak menentukan perhatian pemerintah tentang apa-apa yang harus diperbuatnya. Karena pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan jasmani dan rohani mereka yang dihukum, selama orang tersebut berada di Lembaga pemasyarakatan. Dengan sangat menentukan peranan pemerintah dalam pembinaan di LAPAS, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Republik Indonesia mengadakan kerjasama dengan Direktur Jendral Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, dan Direktur Jendral Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia, dengan nomor masing-masing, Nomor : E.227-PK. 03.01. Tahun 1984

Nomor : KEP. 212/M/BP/84

Nomor : 03/BRS-1/SK/XII/84

Keputusan bersama tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan keputusan bersama antara Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Menteri Sosial Republik Indonesia, dengan nomor: M.01-PK.03.01

tahun 1984, kep.354.MEN/84 dan 63/Huk/X/1984

Selain keputusan bersama tersebut di atas juga menteri Kehakiman Republik Indonesia menetapkan keputusan bersama dengan menteri Kesehatan Republik Indonesia, dengan nomor masing-masing; Nomor :M.01-UM.01.06 Tahun 1987

Nomor :65/MENKES/SKB/II/1987

Setelah diberikannya berbagai macam pembinaan baik yang dilakukan oleh pihak Departemen Kehakiman maupun oleh pihak Departemen yang lain, sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan yang berkelakuan baik, maka dia berhak mendapatkan Remisi, sebagaimana diatur dalam:

1. Keputusan Persiden Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 1987, tentang pengurangan masa menjalani pidana (kemisi).
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M 01.-HN.02.01Tahun 1987, tentang pelaksanaan keputusan Persiden Nomor 5 tahun 1987 tentang kemisi.

3. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode dan Tehnik

Methodode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah methodode deskriptif yaitu suatu methodode yang digunakan dalam menyusun skripsi dengan cara studi buku-buku yang berhubungan dengan masalah hukuman penjara. Kemudian penulis menggunakan methodode analisis yaitu suatu methodode untuk menelaah secara mendalam tentang suatu masalah terutama masalah Karapidana yang dihubungkan dengan hukum positif yang menggunakan buku sumber yang pokok, yaitu KUHP. Sedangkan un-

tuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian penulis menggunakan teknik book survay, yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan materi pembahasan.

2. Langkah-langkah Kerja

Langkah-langkah yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Meneliti ayat-ayat Al Qur'an, hadits serta pendapat para ulama yang berhubungan dengan masalah hukuman penjara.
2. Mengumpulkan buku-buku hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam.
3. Mencari peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
4. Membandingkan kedua sistim hukum pidana tersebut lalu menyimpulkannya.